

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum, yang jelas dan tegas dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Dimuatnya konsep negara hukum dalam konstitusi negara Indonesia yang merupakan sumber dari segala norma menunjukkan bahwa Indonesia ingin menjadikan hukum sebagai panglima di negaranya. Namun kenyataannya, apa yang diidealkan (*das sollen*) tidak selalu sesuai dengan realita yang terjadi dalam masyarakat (*das sein*).

Salah satu yang menjadi sorotan selama dekade terakhir ini adalah tingkat kejahatan tindak pidana terorganisir di Indonesia yang sangat memprihatinkan, diantaranya tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat, tindak pidana terorisme, tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana narkoba, dan tindak pidana tertentu lainnya.

Tindak pidana terorganisir merupakan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari 2 (dua) orang melalui sebuah perencanaan terlebih dahulu, dan pemufakatan bersama untuk melakukan tindak pidana sesuai dengan peran dan tugas masing-masing yang notabene telah terbagi, dan kemudian hasil dari tindak pidana tersebut dibagi-bagi. Tindak pidana terorganisir ini merupakan sebuah tindak pidana yang paling rumit dan sulit pengungkapannya. Dalam tindak pidana ini dimungkinkan juga jenis tindak pidana lain seperti *white collar crime*, *corporate crime*, *transnational crime*, dan *international crime*. Para pelaku *organized crime* tentunya adalah orang-orang yang mempunyai keahlian di bidangnya yang mampu mengorganisir peran, motif, serta fungsinya masing-masing, baik sebelum tindak pidana dilakukan hingga penghilangan jejak setelah tindak pidana dilakukan.

Salah satu yang paling disoroti di Indonesia dalam tindak pidana terorganisir ini adalah tindak pidana korupsi dan tindak pidana

pencucian uang yang masih belum banyak berubah dari tahun ke tahun. Peningkatan korupsi dan pencucian uang di Indonesia kini tidak hanya terjadi dari segi kuantitas, tetapi kualitas korupsi dan pencucian uang di Indonesia juga semakin meningkat. Maraknya pemberitaan mengenai jual beli perkara, mafia hukum, mafia peradilan, mafia pajak, dan makelar kasus mengindikasikan bahwa bahaya korupsi dan pencucian uang di Indonesia saat ini menjadi semakin sistematis dan terorganisir karena telah melibatkan dan menjangkit para aparat penegak hukum itu sendiri. Hal ini menjadi sangat ironis, sebab aparat penegak hukum yang seharusnya berfungsi menegakan hukum justru mempermainkan hukum itu sendiri demi kepentingan pribadi dan golongan.

Harus diakui bahwa keberhasilan penegak hukum dalam membuktikan dan mengungkap suatu tindak pidana sangat bergantung pada kesediaan saksi untuk memberikan keterangan yang sejujur-jujurnya di muka persidangan. Kedudukan saksi sangat penting dalam sebuah proses peradilan pidana, karena mengingat saksi mempunyai keterangan berdasarkan apa yang dilihat, didengar dan dialaminya terkait peristiwa tindak pidana. Keterangan yang dimiliki saksi sangat penting untuk mencari dan menemukan kebenaran materil sebagaimana yang dikehendaki dan menjadi tujuan proses peradilan pidana. Salahsatu upaya revolusioner dalam menanggulangi tindak pidana terorganisir ini adalah dengan mengikutsertakan peran saksi pelapor tindak pidana (*whistleblower*) dan saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*).<sup>5</sup>

Saksi pelapor tindak pidana (*whistleblower*) merupakan orang yang memberikan laporan, informasi, dan keterangan kepada penegak hukum mengenai tindak pidana yang akan, sedang, atau telah terjadi.<sup>1</sup> Saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) merupakan tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerjasama dengan aparat penegak hukum dalam mengungkap suatu tindak pidana pada kasus yang sama.<sup>2</sup> Dalam pengertian lain, *whistleblower* didefinisikan sebagai pihak yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana

---

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

<sup>2</sup> Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

tertentu dan bukan merupakan bagian dari pelaku tindak pidana yang dilaporkannya. Sedangkan *justice collaborator* merupakan orang yang mengungkap tindak pidana yang turut dilakukannya tetapi bukan merupakan pelaku utama dari tindak pidana yang dilakukannya.

Di Indonesia, pengaturan mengenai *whistleblower* dan *justice collaborator* telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan SEMA No. 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Saksi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam Perkata Tindak Pidana Tertentu.

Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 menyatakan bahwa:

Seorang saksi dan korban berhak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.<sup>3</sup>

Namun dalam pelaksanaannya, perlindungan hukum terhadap *whistleblower* dan *justice collaborator* masih belum mendapatkan perlindungan yang maksimal. Hal ini terbukti dalam beberapa kasus yaitu *Pertama*, kasus mengenai saksi pelapor tindak pidana (*whistleblower*) yang dialami oleh Endin Wahyudin. Ketika melaporkan penyuaipan di Mahkamah Agung dia malah menjadi tersangka, diadili, dan dihukum.<sup>4</sup> Dalam kasus Endin ini, ia mendapat serangan balik dari hakim dengan dituding telah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik. Hakim yang dilaporkan tersebut bebas dari hukuman, sementara Endin sebagai sang pelapor dihukum oleh pengadilan. *Kedua*, mengenai kasus saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) yang

---

<sup>3</sup> Lihat Pasal 5 ayat (1) huruf a Undnag-Undang No. 31 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undnag-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

<sup>4</sup> Khoerudin Islam, *Jangan Takut Melaporkan Kasus Korupsi*, <http://www.suaramerdeka.com/harian/0502/24/ban02.html>. Diakses pada tanggal 19 November 2018 Pukul 19.30 WIB.

sempat mendapat sorotan adalah kasus Agus Condro. Sosok Agus Condro tiba-tiba mencuat ketika mengaku ke KPK telah menerima Rp 500.000.000,00 pada tahun 2002 sebagai imbalan atas terpilihnya Miranda S. Goeltom sebagai Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia. Politisi asal Batang Jawa Tengah itu juga menyebutkan nama sejumlah rekan sefraksinya ikut menikmati uang suap itu. Meskipun kemudian ia mengembalikan uang suap tersebut ke KPK, namun ia sudah dicap sebagai perusak nama partai sehingga sebagai balasannya, posisi Agus Condro di DPR dari fraksi PDIP dicopot,<sup>5</sup> dan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang diketuai oleh Suhartoyo menjatuhkan vonis kepada Agus Condro 1 tahun 3 bulan penjara dan denda Rp 50.000.000,00. Satgas Pemberantasan Mafia Hukum dan LPSK menyatakan vonis yang dijatuhkan kepada Agus Condro itu terlalu berat dan hukumannya tidak jauh beda dengan para penerima cek pelawat lainnya. Padahal sebagai *justice collaborator*, LPSK telah mengirim surat kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan peran Agus Condro dalam mengungkap kasus ini.<sup>6</sup>

Melihat fakta hukum dari beberapa kasus diatas, jelas terlihat bahwasannya perlindungan hukum yang seharusnya diterima oleh *whistleblower* dan *justice collaborator* tidak dilaksanakan. Seharusnya seorang *whistleblower* tidak dapat dituntut balik sampai dengan adanya kepastian hukum terhadap kebenaran atas informasi yang dilaporkannya, serta seorang *justice collaborator* seharusnya diberikan keringanan hukuman yakni dijatuhkan hukuman yang lebih ringan dan tidak sama dengan saksi pidana pelaku lainnya. Hal ini sesuai dengan Pasal 10 ayat 1 dan 2 serta Pasal 10A ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dijelaskan bahwasannya:

Pasal 10:

- (1) Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang

---

<sup>5</sup> Kompas, *PDIP Harus Pecat Penerima Suap Lainnya*, <http://nasional.kompas.com/read/pdip.harus.pecat.penerima.suap.lainnya>, Diakses pada 19 November 2018 Pukul 20.00 WIB.

<sup>6</sup> LPSK, *Potret Saksi dan Korban dalam Media Massa Tahun 2011*, Jakarta: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Bidang Hukum, Diseminasi, dan Humas, 2012, hlm. 12.

akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikad baik.

- (2) Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 10A:

- (1) Saksi Pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan.
- (2) Penanganan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. Pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara Saksi Pelaku dengan tersangka, terdakwa, dan/atau narapidana yang diungkap tindak pidananya;
  - b. Pemisahan pemberkasan antara berkas Saksi Pelaku dengan berkas tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan, dan penuntutan atas tindak pidana yang diungkapkannya; dan/atau
  - c. Memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya.
- (3) Penghargaan atas kesaksian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. Keringanan penjatuhan pidana; atau
  - b. Pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Saksi Pelaku yang berstatus narapidana.

Belum maksimalnya perlindungan yang diberikan kepada *whistleblower* dan *justice collaborator* ini akan menjadi preseden buruk, sebab masyarakat yang berpotensi menjadi *whistleblower* dan *justice collaborator* akan menjadi takut untuk melapor dan bekerjasama. Padahal *whistleblower* dan *justice collaborator* memiliki potensi dan peran yang sangat strategis dalam mengungkap kasus-kasus terkait tindak pidana terorganisir.

Menjadi *whistleblower* dan *justice collaborator* bukanlah hal yang mudah, dibutuhkan suatu keberanian dan keyakinan untuk melakukannya. Hal ini dikarenakan seorang *whistleblower* dan *justice collaborator* tidak menutup kemungkinan akan mendapatkan teror dari oknum yang tidak menyuka keberadaannya dan hal ini mempunyai resiko tersendiri. Paling tidak ada 3 (tiga) resiko atau ancaman yang dihadapi, yaitu: *Pertama*, ancaman dari orang-orang yang mereka beberkan namanya; *Kedua*, resiko terkena serangan balik berupa delik pencemaran nama baik oleh nama-nama yang mereka sebutkan; dan *Ketiga*, ancaman pemecatan dan kehilangan status kepegawaian melalui sanksi penurunan

pangkat, skorsing, intimidasi, atau diskriminasi dari institusi tempatnya bekerja. Oleh sebab itu pemberian jaminan perlindungan tersebut mestinya sudah harus diberikan pada saat adanya pelaporan, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara.<sup>7</sup> Adapun perlindungan khusus terhadap *justice collaborator* menyangkut perlindungan yuridis untuk memberikan keringanan pidana yang dijatuhkan atas perbuatannya atau jaminan remisi, asimilasi, dan pembebasan bersyarat. Hal ini perlu diberikan atas dasar keberaniannya dalam memberikan kesaksian membongkar dugaan tindak pidana besar, yaitu dalam hal ini tindak pidana terorganisir.

Selain itu, permasalahan yang dihadapi hingga saat ini keberadaan *whistleblower* dan *justice collaborator* kurang mendapat perhatian karena dalam peraturan pidana baik formil maupun materil sangat minim sekali dalam memperhatikan perlindungan terhadapnya. Hal ini tidak sesuai dengan asas *equality before the law* yaitu perlakuan yang sama atas setiap orang dimuka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan.<sup>8</sup> Adanya ketidakseimbangan antara perlindungan *whistleblower* dan *justice collaborator* dengan pelaku tindak pidana pada dasarnya merupakan salah satu pengingkaran dari asas setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan, sesuai yang diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 sebagai landasan konstitusional.<sup>9</sup>

Di Indonesia, KUHP merupakan hukum pidana materil, sedangkan KUHP merupakan hukum pidana formil, keduanya menjadi dasar atas penyelenggaraan sistem peradilan pidana Indonesia. Dalam hal ini, KUHP dan KUHP masih dirasa kurang dalam memberikan perlindungan bagi *whistleblower* dan *justice collaborator*. Pengaturan saksi dalam KUHP tidak diatur secara jelas

---

<sup>7</sup> Dominggus Silaban, *Dapatkah Saksi Pelapor Tindak Pidana Korupsi Diproses Pidana Dalam Kaitan Dengan Kasus Yang Dilaporkannya?*, <http://www.pn-tarutung.go.id/inb-news-23-dapatkah-saksi-pelapor-tindak-pidana-korupsi-diproses-pidana-dalam-kaitan-dengan-kasus-yg-dilaporkannya>, diakses pada tanggal 19 November 2018 Pukul 18.00 WIB.

<sup>8</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Cetakan ke-2, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2012, hlm. 70.

<sup>9</sup> Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa: "Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".

mengenai perlindungan terhadap saksi, yang diatur dalam KUHP hanya kewajiban dari saksi untuk memberikan kesaksian, jika tidak memenuhi kewajiban menjadi saksi maka ia dapat di pidana dan dihukum denda sesuai dengan Pasal 224 KUHP dan Pasal 522 KUHP. Sedangkan KUHAP yang mengatur segala ketentuan praktek beracara pidana di Indonesia masih berorientasi pada perlindungan terhadap pelaku tindak pidana (*offender orientied*). Ketidaklengkapan dan kekurangan KUHAP selama ini memang telah diminimalisir dengan menambahkan berbagai ketentuan khusus tentang prosedur beracara dalam bentuk undang-undang untuk tindak pidana tertentu,<sup>10</sup> tetapi dalam realitasnya *whistleblower* dan *justice collaborator* seringkali tidak (bahkan minim) mendapat perlindungan, malah sebaliknya menjadi sasaran tembak dan bulan-bulanan dalam proses hukum.

Berdasarkan paparan sebelumnya, maka perlindungan hukum terhadap *whistleblower* dan *justice collaborator* merupakan tantangan bagi hukum di Indonesia. Melalui penelitian ini penulis hendak berargumen bahwa perlindungan hukum terhadap *whistleblower* dan *justice collaborator* merupakan suatu keniscayaan bagi kewajiban pemerintah agar mereka layak mendapat penghargaan atas kontribusinya bekerjasama dengan aparat penegak hukum dalam membongkar suatu tindak pidana.

Adapun dalam pandangan hukum Islam yakni *fiqh jinayah*, perlindungan hukum terhadap saksi pelapor (*whistleblower*) dan saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) diqiyaskan dengan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Hak asasi dalam Islam berbeda dengan hak asasi yang dikenal pada umumnya. Dalam Islam, seluruh hak asasi merupakan kewajiban bagi negara maupun individu yang tidak boleh diabaikan. Oleh karena itu, negara bukan saja menahan diri dari menyentuh hak-hak asasi tersebut, melainkan juga mempunyai kewajiban untuk melindungi dan menjamin hak-hak tersebut.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Supriyadi Widodo Eddyono, *Aspek-Aspek Perlindungan Saksi dan Korban dalam RUU KUHAP*, Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2014, hlm. 1.

<sup>11</sup> Dalizar Putra, *Hak Asasi Manusia Menurut Al-Quran*, PT. Al-Husna Zikra, Jakarta, 1995, hlm. 32.

Islam merupakan ajaran yang menempatkan manusia pada posisi yang sangat tinggi, bahkan Al-Quran menjamin adanya hak pemuliaan dan pengutamaan manusia. Hal tersebut sesuai dengan Firman Allah Swt:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ  
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

“Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan”. (QS. Al-Isra: 70).

Dengan demikian, manusia memiliki hak *al-karamah* (hak kemuliaan) dan hak *al-fadhilah* (hak kelebihan yang sempurna), yang sesuai dengan misi Rasulullah Saw yakni *rahmatan lil'alam*, dimana kemaslahatan dan kesejahteraan merupakan tawaran untuk seluruh manusia dan alam semesta. Elaborasi (pengejawantahan) misi diatas disebut sebagai *Ushul Al-Khams* (lima prinsip dasar) atau yang biasa kita kenal dengan istilah *Maqashid Asy-Syariah* yang menjadi dasar dari hak asasi manusia, yang diantaranya:

1. *Hifdz Ad-Din*, yaitu perlindungan terhadap penghormatan atas kebebasan beragama;
2. *Hifdz An-Nafs*, yaitu perlindungan terhadap penghormatan atas jiwa, hak hidup, dan kehormatan individu;
3. *Hifdz Al'Aql*, yaitu perlindungan terhadap penghormatan atas kebebasan berpikir, berpendapat, dan berkreasi;
4. *Hifdz An-Nasl*, yaitu perlindungan terhadap penghormatan atas keharusan menjaga keturunan; dan
5. *Hifdz Al-Maal*, yaitu perlindungan terhadap penghormatan atas harta benda.

Kelima hal pokok ini terangkum ke dalam *Al-Huquq Al-Insaniyah Fi Al-Islam* (hak-hak asasi manusia dalam Islam), yang dimana kelima pokok perkara ini harus dijaga oleh setiap individu, supaya menghasilkan tatanan kehidupan

yang lebih manusiawi, berdasarkan atas penghormatan individu atas individu, individu dengan masyarakat, masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan negara, dan komunitas agama dengan komunitas agama lainnya.

Sehingga dapat disimpulkan bahwasannya Islam sangat menjunjung tinggi perlindungan hak manusia, yang dalam hal ini adalah perlindungan hukum terhadap *whistleblower* dan *justice collaborator* yang mempunyai jasa penting dalam membantu aparat penegak hukum mengungkap suatu kejahatan tindak pidana terorganisir yang terbilang sebagai tindak pidana yang sangat rumit pengungkapannya tanpa adanya bantuan kerjasama dari *whistleblower* dan *justice collaborator*.

Adapun tindak pidana terorganisir disini sangat erat hubungannya dengan *Maqashid Asy-Syari'ah*, karena perilaku tindak pidana terorganisir berbicara tentang tindak pidana yang melibatkan martabat, keselamatan, kesejahteraan, dan hak hidup manusia yakni bersinggungan dengan pentingnya memelihara agama, jiwa/nyawa, akal, keturunan/kehormatan, dan harta. Secara implisit, Islam dalam konsep *fiqh jinayah* mendukung peran yang dilakukan oleh *whistleblower* dan *justice collaborator*, hal tersebut tersirat dari adanya perintah kepada umat Islam untuk menegakan *amar ma'ruf nahi munkar* sebagai salah satu bagian utama pelaksanaan pencegahan tindak pidana dalam Islam. Disamping itu, Nabi Muhammad Saw juga memerintahkan kepada umat muslim untuk mencegah kemungkaran semampu mungkin dengan menggunakan kekuasaan yang dimiliki, kemudian jika tidak mampu baru dengan menggunakan lisannya, dan jika tidak mampu baru dengan menggunakan hati, yakni berwujud keyakinan akan kesalahan suatu perbuatan jahat (pidana) yang dilakukan oleh seseorang.

Dalam hal ini, Islam sangat menjunjung tinggi perlindungan hukum terhadap *whistleblower* dan *justice collaborator* begitupun dengan hukum positif Indonesia, namun dalam pelaksanaannya perlindungan hukum terhadap *whistleblower* dan *justice collaborator* di Indonesia belum sepenuhnya diterapkan (belum maksimal) sehingga kita harus mengetahui lebih lanjut apa yang menjadi kendala penegakan perlindungan hukumnya, mengapa *whistleblower* dan *justice collaborator* belum mendapatkan perlindungan hukum yang maksimal yakni

masih adanya serangan balik bahkan ancaman, serta tidak mendapatkannya penghargaan atau *reward* atas jasanya dalam membantu mengungkap fakta kejahatan. Maka dari itu ketika kita menganalisa semua peraturan yang terkait dengan perlindungan *whistleblower* dan *justice collaborator*, perlu dirancang sebuah landasan hukum yang kuat dan skema perlindungan yang jelas dan terukur bagi pengungkapan tindak pidana terorganisir terkait *whistleblower* dan *justice collaborator* terutama dilingkungan aparat publik yang terkait dengan administrasi, penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, dan tindak pidana lainnya yang membahayakan kepentingan umum, dengan menggunakan pendekatan komparatif yang ada dalam hukum Islam sehingga perlindungan hukum terhadap *whistleblower* dan *justice collaborator* kedepannya akan maksimal dan lebih baik.

Berdasarkan pemaparan permasalahan-permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih lanjut dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* dalam Tindak Pidana Terorganisir Perspektif Hukum Islam”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah yang diangkat berkenaan dengan Perlindungan Hukum Terhadap *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* dalam Tindak Pidana Terorganisir Perspektif Hukum Islam, diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* dalam Tindak Pidana Terorganisir di Indonesia?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* dalam Tindak Pidana Terorganisir Perspektif Hukum Islam?
3. Bagaimana Relevansi Perlindungan Hukum Terhadap *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorganisir di Indonesia dengan Hukum Islam Pada Masa Mendatang (*Ius Constituendum*)?

### C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Perlindungan Hukum Terhadap *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* dalam Tindak Pidana Terorganisir di Indonesia.
2. Untuk Mengetahui Perlindungan Hukum Terhadap *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* dalam Tindak Pidana Terorganisir Perspektif Hukum Islam.
3. Untuk Mengetahui dan Menganalisa Relevansi Perlindungan Hukum Terhadap *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorganisir di Indonesia dengan Hukum Islam Pada Masa Mendatang (*Ius Constituendum*).

### D. Kegunaan Penelitian

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi dan mendeskripsikan permasalahan yang timbul serta memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan bagi penulis sendiri, bagi pembaca, dan pihak-pihak yang berkaitan, sebagai khazanah pustaka bagi pengembangan keilmuan, khususnya keilmuan di bidang hukum pidana yang terkait dengan perlindungan hukum terhadap *whistleblower* dan *justice collaborator* dalam tindak pidana terorganisir yang akan diperbandingkan dengan Hukum Islam, serta nantinya diharapkan bisa memberikan sumbangan pemikiran bagi pembaharuan hukum nasional kedepannya.

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi akademisi, aparat penegak hukum, dan masyarakat luas, sehingga tesis ini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai perlindungan hukum terhadap *whistleblower* dan *justice collaborator* dalam tindak pidana terorganisir perspektif Hukum Islam.

## E. Kajian Pustaka

Menyangkut kajian pustaka dan orisinalitas penelitian dalam tesis ini, sepanjang pengetahuan penulis berdasarkan penelusuran terhadap kesamaan ataupun keterkaitan mengenai judul ataupun masalah hukumnya dari beberapa tesis dan skripsi dari beberapa Perguruan Tinggi terkemuka di Indonesia dapat dinyatakan bahwa penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* dalam Tindak Pidana Terorganisir Perspektif Hukum Islam”, belum pernah dilakukan oleh penulis-penulis sebelumnya. Akan tetapi permasalahan mengenai perlindungan hukum terhadap *whistleblower* ataupun *justice collaborator* secara umum yang telah dilakukan oleh penulis sebelumnya, antara lain:

1. Perlindungan Hukum Terhadap *Justice Collaborator* terkait Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Tesis di Program Magister Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Udayana, 2014, atas nama Rika Ekayanti); Adapun permasalahan yang dikaji dalam tesis ini dikhususkan pada 2 (dua) masalah utama, yaitu: *Pertama*, Bagaimana perumusan pengaturan perlindungan hukum bagi *justice collaborator* dalam hukum positif di Indonesia? *Kedua*, Bagaimanakah kekuatan pembuktian dari kesaksian yang diberikan oleh seorang *justice collaborator*?

Perbedaan utama penelitian diatas dengan penelitian penulis adalah subyek yang menjadi pembahasan dalam pengaturan perlindungan hukum penelitian tesis tersebut hanya bertumpu pada *justice collaborator* sebagai subyeknya dan hanya berkaitan dengan penanganan tindak pidana korupsi saja, sedangkan penelitian tesis penulis bertumpu pada *justice collaborator* dan juga *whistleblower* dalam tindak pidana terorganisir secara keseluruhan. Perbedaan mendasar yang signifikan dapat ditemukan dalam rumusan masalah yang dikaji, dimana penulis dalam penelitian ini mengkaji bagaimana dan sudah sejauh mana penegakan hukum pidana terhadap perlindungan *whistleblower* maupun *justice collaborator* dalam peraturan perundang-undangan Indonesia yang terkait, juga di dukung dengan pendekatan komparatif yaitu membandingkan perlindungan hukum

terhadap *whistleblower* dan *justice collaborator* dengan Hukum Islam sehingga kita bisa mengetahui bagaimana relevansinya untuk upaya penanggulangan di masa mendatang.

2. Perlindungan Terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) Oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) (Tesis di Program Magister Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Indonesia, 2012, atas nama Sigit Artantojati); Adapun masalah yang dibahas dalam tesis tersebut diatas bertumpu pada 4 masalah pokok, yaitu: *Pertama*, Bagaimanakah perbandingan konsep dan pengaturan perlindungan bagi *justice collaborator* di beberapa Negara? *Kedua*, Bagaimanakah peran LPSK dalam memberikan perlindungan dan penghargaan bagi *justice collaborator*? *Ketiga*, Bagaimana bentuk kerjasama LPSK dan komponen sistem peradilan pidana (Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan) dalam perlindungan *justice collaborator*? *Keempat*, Bagaimana hambatan dan peluang pengaturan mengenai perlindungan *justice collaborator*?

Perbedaan mendasar bila dibandingkan satu sama lain terlihat dari subyek hukumnya, dalam tesis tersebut hanya menjelaskan tentang perlindungan terhadap *justice collaborator* sedangkan pada tesis penulis mengacu pada *justice collaborator* dan juga *whistleblower*. Selain itu, dalam tesis tersebut melakukan perbandingan konsep perlindungan hukum *justice collaborator* dengan beberapa Negara, sedangkan tesis yang penulis kaji membandingkan konsep perlindungan hukum Indonesia dengan konsep perlindungan hukum terhadap *whistleblower* dan *justice collaborator* dalam Hukum Islam terkait tindak pidana terorganisir.

3. Perlindungan Hukum Terhadap *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* dalam Tindak Pidana Korupsi (Tesis di Program Magister Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Udayana Denpasar, 2015, atas nama Aditya Wisnu Mulyadi); Adapun masalah yang dibahas dalam tesis tersebut diatas bertumpu pada 2 masalah pokok, yaitu: *Pertama*, Bagaimana pengaturan

perlindungan hukum terhadap *whistleblower* dan *justice collaborator* dalam undang-undang tindak pidana korupsi Indonesia? *Kedua*, Bagaimana konsep kebijakan hukum pidana terhadap perlindungan hukum *whistleblower* dan *justice collaborator* dalam undang-undang tindak pidana korupsi Indonesia?

Perbedaan mendasar yang signifikan dalam penulisan Tesis di atas dengan yang penulis kaji yaitu dapat ditemukan dalam rumusan masalah, dimana penulis dalam penelitian ini mengkaji bagaimana perlindungan hukum terhadap *whistleblower* maupun *justice collaborator* dalam peraturan perundang-undangan Indonesia keseluruhan (UU, KUHP, KUHAP, SEMA) terhadap tindak pidana terorganisir, juga didukung dengan pendekatan komparatif yaitu membandingkan perlindungan hukum terhadap *whistleblower* dan *justice collaborator* dengan Hukum Islam sehingga diharapkan dapat menemukan konsep yang ideal dalam menegakan perlindungan hukumnya yang berlandaskan asas keadilan dengan berpedoman pada kaidah dan ketauhidan agama yang akan menjadi konsep peraturan perlindungan hukum di masa yang akan datang (*ius constituendum*), sedangkan tesis diatas mengkaji pengaturan perlindungan hukum dalam tindak pidana korupsi saja dan mengkaji konsep perlindungan hukumnya secara umum tanpa mengkaji bagaimana penegakan perlindungan hukumnya dalam pengaplikasian peraturan-peraturan terkait yang berlaku sekarang di Indonesia dan tidak melakukan pendekatan komparatif dengan Hukum Islam.

Disimpulkan bahwa judul-judul tesis tersebut memiliki kesamaan sekilas dari judul penelitian, tetapi bila dikonklusikan perbedaan mendasar dan utama tesis-tesis tersebut diatas dengan tesis penulis adalah subyek hukum yang dibahas yaitu *whistleblower* dan *justice collaborator*. Selain itu, dalam tesis penulis ini tidak hanya mengkaji mengenai perlindungan hukum secara umum tetapi mengkaji mengenai perbandingan perlindungan hukum terhadap *whistleblower* dan *justice collaborator* dalam implementasi peraturan perundang-undangan Indonesia yang dibandingkan dengan pengaturan perlindungan hukum

*whistleblower* dan *justice collaborator* dalam hukum Islam terkait tindak pidana terorganisir yang kemudian akan kita ketahui bagaimana relevansi dari kedua perbandingan ini yang akan menghasilkan sebuah konsep ideal dalam penegakan perlindungan hukumnya untuk penerapan di masa yang akan datang (*ius constituendum*).

## **F. Kerangka Pemikiran**

Indonesia merupakan negara hukum (*rechtsstaat*) yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang, karena negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 amandemen ketiga.<sup>12</sup> Indonesia sebagai negara hukum sangat menjunjung tinggi sistem hukum yang menjamin kepastian hukum (*rechtszekerheids*) dan perlindungan terhadap hak asasi manusia (*human rights*). Suatu negara yang berdasarkan atas hukum harus menjamin persamaan (*equality*) setiap individu, termasuk kemerdekaan individu untuk menggunakan hak asasinya.

Persamaan (*equality*) dan pembatasan (*restriction*) merupakan substansi elementer dalam suatu negara hukum. Batas-batas kekuasaan ini juga berubah-ubah, bergantung kepada keadaan. Namun, sarana yang dipergunakan untuk membatasi kedua kepentingan itu adalah hukum. Baik negara maupun individu adalah subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Oleh karena itu, dalam suatu negara hukum, kedudukan dan hubungan individu dengan negara senantiasa dalam keseimbangan. Keduanya mempunyai hak dan kewajiban yang dilindungi oleh hukum.

Adapun teori-teori yang digunakan dalam mengupas permasalahan penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Teori Sistem Peradilan Pidana**

Sistem peradilan pidana adalah jaringan peradilan yang bekerja sama secara terpadu diantara bagian-bagiannya untuk mencapai tujuan

---

<sup>12</sup> Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 367.

tertentu baik jangka pendek maupun jangka panjang.<sup>13</sup> Hal yang sangat berperan dalam sistem peradilan pidana adalah aparat penegak hukum. Penegakan hukum di dalam sistem peradilan pidana bertujuan untuk menanggulangi setiap kejahatan. Dalam sistem peradilan pidana, suatu sistem berprosesnya suatu peradilan pidana, dimana masing-masing komponen fungsi yang terdiri dari kepolisian sebagai penyidik, kejaksaan sebagai penuntut umum, pengadilan sebagai pihak yang mengadili dan lembaga pemasyarakatan yang berfungsi untuk memasyarakatkan kembali para terhukum, yang bekerja secara bersama-sama, terpadu dalam usaha untuk mencapai tujuan bersama yaitu untuk menanggulangi kejahatan.

Untuk memberantas suatu tindak pidana maka diperlukan suatu sistem peradilan, yaitu sistem penanganan perkara sejak adanya pihak yang merasa dirugikan atau sejak adanya sangkaan seseorang telah melakukan perbuatan pidana hingga pelaksanaan putusan hakim. Khusus bagi sistem peradilan pidana, sebagai suatu jaringan, sistem peradilan pidana mengoperasionalkan hukum pidana sebagai sarana utama, dan dalam hal ini berupa hukum pidana materiil, hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan pidana.<sup>14</sup>

Dengan demikian sistem peradilan pidana di Indonesia tidak terlepas dari adanya asas-asas hukum pidana, jenis-jenis pidana, tentang pidana dan ppidanaan, sejauh manakah sistem hukum tersebut berhasil dalam penegakan atau mujarab dalam pemberantasan tindak pidana terorganisir (*organized crime*). Selain itu sejauh manakah keadilan dan kepastian hukum terhadap pelaku, baik itu sebagai pelaku utama ataupun turut serta dalam melakukan tindak pidana diterapkan dengan efektif dari sudut kebijakan hukum pidana yang diformulasikan dalam produk hukumnya khususnya didalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

---

<sup>13</sup> Muhammad Rusli, *Sistem Peradilan Pidana*. Yogyakarta: Penerbit UII Press, 2011, hlm. 1.

<sup>14</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia)*, Bandung: Widya Padjadjaran, 2009, hlm. 57.

Menurut Soerjono Soekanto, bahwa masalah efektifitas hukum berhubungan erat dengan usaha yang dilakukan agar hukum itu benar-benar hidup dalam masyarakat, dalam artian berlaku secara filosofis, yuridis dan sosiologis. Berlaku secara filosofis, berarti bahwa hukum itu berlaku sebagaimana yang dikehendaki atau dicita-citakan oleh adanya hukum tersebut. Berlaku secara yuridis, berarti sesuai dengan apa yang telah dirumuskan, dan berlaku secara sosiologis berarti hukum itu dipatuhi oleh warga masyarakat tersebut.<sup>15</sup>

Pandangan Soerjono Soekanto tersebut memang menjadi tepat dan baik jika saja, secara filosofis, substansi hukumnya mencerminkan kehendak rakyat dan nilai-nilai keadilan yang berkembang dimasyarakat (*volonte generale*) dan bukan merupakan pencerminan kehendak penguasa yang membuat hukum (absolut) dan penuh tindakan kriminal. Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer.

Dalam sistem peradilan pidana, seorang saksi merupakan salah satu pihak yang berkepentingan. Dalam negara hukum yang menjunjung tinggi asas *equality* dan perlindungan hukum, para saksi pun mempunyai hak untuk mendapat perlindungan sebagaimana halnya tersangka/terdakwa. Kontribusi mereka dalam proses peradilan, baik semata-mata sebagai warga masyarakat yang membantu aparat penegak hukum ataupun sebagai korban yang dirugikan secara langsung oleh pelaku, selayaknya mendapatkan jaminan agar mereka memberikan kesaksian dengan baik.

Dengan kesaksian semacam itu, diharapkan peradilan dapat mencapai keadilan yang bersifat *procedural* dan juga keadilan yang *substantive*. Oleh karena itulah dalam memberikan perlindungan saksi akan memerlukan sistem peradilan pidana yang mencerminkan

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto dan Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Malang: UMM Press, 2004, hlm.8.

didalamnya *integrated criminal justice system* maupun *interface* diantara sub-sub sistemnya.

*Justice collaborator* dan *whistleblower* dalam hal ini bertujuan untuk memudahkan pembuktian dan penuntutan serta dapat mengungkap tuntas suatu tindak pidana terutama yang berkaitan dengan tindak pidana terorganisir. Keberadaan ketentuan *justice collaborator* dan *whistleblower* merupakan celah hukum yang diharapkan memperkuat pengumpulan alat bukti dan barang bukti di persidangan. Namun demikian celah hukum bagi *justice collaborator* dan *whistleblower* bukan tanpa resiko, baik dari sisi kepentingan perlindungan yang bersangkutan maupun dari sisi kepentingan peradilan yang adil dan setara sejak proses penyidikan sampai pada proses pemasyarakatan. Kedua resiko tersebut tergantung dari kesiapan dan kejelian penyidik untuk mencegah upaya yang bersangkutan “mengail di air keruh” atau bahkan pihak penguasa yang memanfaatkan hal tersebut.

Selama ini perlindungan saksi seringkali diabaikan dan tidak diperhatikan karena hak-hak mereka tidak diatur secara jelas dan lengkap dalam hukum acara pidana. Hukum acara pidana kita lebih banyak mengatur hak-hak seorang tersangka atau terdakwa saja. Hal ini disebabkan karena hukum acara pidana hanya melihat pihak tersangka atau terdakwa sebagai subjek hukum proses peradilan yang harus dilindungi hak-haknya sedangkan saksi hanya merupakan bagian dari alat bukti saja sehingga tidak mendapatkan porsi perlindungan hak yang besar seperti halnya tersangka atau terdakwa. Keberadaan saksi sebenarnya mendukung tujuan dan fungsi dari hukum acara pidana itu sendiri.<sup>16</sup>

Van Bemmelen mengemukakan tiga fungsi hukum acara pidana yaitu dalam mencari dan menemukan kebenaran, pemberian keputusan oleh hakim, pelaksanaan keputusan.<sup>17</sup> Berdasarkan ketiga fungsi tersebut, yang paling penting dan menjadi fundamental kedua fungsi berikutnya,

---

<sup>16</sup> Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985, hlm. 18.

<sup>17</sup> *Ibid.*

ialah mencari kebenaran. Setelah menemukan kebenaran yang diperoleh melalui alat bukti dan bahan bukti itulah, hakim akan sampai pada keputusannya yang kemudian dilaksanakan oleh jaksa.<sup>18</sup> Dengan demikian maka keterangan saksi adalah salah satu alat bukti yang sah dan merupakan cara untuk mendapatkan kebenaran materil.

Dalam Pasal 184 huruf a KUHAP, tercantum saksi sebagai alat bukti dengan menempatkan pada urutan pertama dibandingkan dengan alat-alat bukti lainnya, yang mencerminkan sebagai alat bukti yang utama. Sehingga akan sulit pengungkapannya jika dalam suatu tindak pidana tidak ditemukan seorang saksi pun atau hanya ditemukan satu orang saksi berkaitan dengan asas *unnus testis nullus testis*. Oleh sebab itu, saksi menempati posisi kunci termasuk didalamnya adalah saksi pelaku tindak pidana yang bekerjasama membongkar kejahatan (*justice collaborator*).

Pentingnya kedudukan saksi dalam proses acara pidana telah dimulai sejak awal proses acara pidana. Harus diakui bahwa terungkapnya kasus pelanggaran hukum dan tindak pidana sebagian besar berasal dari informasi masyarakat. Begitu pula dalam proses selanjutnya, ditingkatkan kejaksaan sampai pengadilan, keterangan saksi sebagai alat bukti utama menjadi acuan hakim dalam memutus bersalah atau tidaknya terdakwa. Sehingga jelas saksi mempunyai kontribusi yang sangat besar dalam upaya menegakan hukum dan keadilan.<sup>19</sup>

Muladi menyatakan bahwa perlunya pengaturan dan perlindungan hukum bagi saksi, dalam hal ini *whistleblower* dan *justice collaborator* dapat dibenarkan secara sosiologis bahwa dalam kehidupan bermasyarakat semua warga negara harus berpartisipasi penuh, sebab masyarakat dipandang sebagai sistem kepercayaan yang melembaga "*system of institutionalized trust*". Tanpa kepercayaan ini, kehidupan sosial tidak mungkin berjalan baik, sebab tidak ada pedoman atau patokan yang pasti dalam bertingkah laku. Kepercayaan ini terpadu melalui norma-norma

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 9.

<sup>19</sup> Sapto Budoyo, *Perlindungan Saksi dalam Proses Peradilan Pidana*, Semarang: Program Magister Ilmu Hukum, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, 2008, hlm. 12.

yang diekspresikan di dalam struktur kelembagaan (organisasi) seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga koreksi dan sebagainya.<sup>20</sup>

## 2. Teori Hukum dan HAM

Membicarakan Hak Asasi Manusia (HAM), berarti membicarakan dimensi kehidupan manusia. HAM ada bukan karena diberikan oleh masyarakat dan kebaikan dari negara, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Pengakuan atas eksistensi manusia menandakan bahwa manusia sebagai makhluk hidup adalah ciptaan Allah SWT yang patut memperoleh apresiasi secara positif.<sup>21</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dijelaskan bahwa HAM adalah:

“Seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.<sup>22</sup>

Pengenalan akan hak asasi manusia tersebut adalah mutlak dan harus dimengerti apabila hendak mengetahui tentang bagaimana sangkut pautnya mengenai perlindungan saksi dengan hak asasi manusia. Hal ini akan dekat dengan pelanggaran hak asasi manusia yang pada Pasal 1 ayat (6) dijelaskan bahwa pelanggaran hak asasi manusia tersebut adalah setiap perbuatan seseorang atau sekelompok orang termasuk aparat negara baik sengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum, mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau sekelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini dan tidak mendapatkan, dan dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian

---

<sup>20</sup> Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002, hlm. 175-176.

<sup>21</sup> Franz Magnis Suseno, *Etika Politik: Prinsip-prinsip Modal Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001, hlm. 121.

<sup>22</sup> Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.<sup>23</sup>

Apabila hak-hak tersebut merupakan hak yang bersifat mutlak, maka pengakuan sebagai pribadi dan perlakuan serta perlindungan yang sama di hadapan hukum, menimbulkan hak bagi seseorang untuk menuntut kepada pemerintah untuk memenuhi dan memberikan perlindungan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum.<sup>24</sup> Pengakuan internasional terhadap perlindungan HAM yang dicantumkan dalam konsideran Deklarasi PBB tentang Hak Asasi Manusia juga menyebutkan beberapa hak khusus yang harus dilindungi sebagai ungkapan dari hak hidup dan kemerdekaan, yaitu kebebasan berbicara, kebebasan beragama dan bebas dari rasa takut.

Pemerintah Indonesia sangat berperan aktif dalam melindungi Hak Asasi Manusia, khususnya dalam hal ini seorang saksi pelapor (*whistleblower*) dan saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) yang dialami warga negaranya untuk mengakomodasi terwujudnya keharmonisan hubungan hak dan kewajiban warga negara yang kadang kala sering berbenturan satu sama lain, apalagi menyangkut hak-hak seorang saksi dalam peradilan pidana Indonesia.

Sebagaimana konteks dalam konsep Indonesia sebagai negara hukum yang diimplementasikan dalam upaya memberantas tindak pidana tertentu yang bersifat terorganisir seperti tindak pidana korupsi, pelanggaran hak asasi manusia yang berat, narkoba/psikotropika, terorisme, pencucian uang, dan perdagangan orang, maka hukum dapat dijadikan sebagai sarana untuk memaksa dan menertibkan agar pelaku diperiksa dan diadili sesuai dengan perangkat hukum yang adil (*asas equality before the law* dan *asas equality before the justice*)<sup>25</sup> karena

---

<sup>23</sup> Ruswiyati Surya Saputra, *Perlindungan Hak Asasi bagi Kelompok Khusus Terhadap Diskriminasi dan Kekerasan*, Jakarta: PTIK Press dan Restu Agung, 2006, hlm. 10.

<sup>24</sup> Lihat Pasal 5 dan 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

<sup>25</sup> Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Normatif, Teoritis, Praktis, dan Masalahnya*, Bandung: PT. Alumni, 2007, hlm. 28.

dalam hal pengungkapan suatu kasus yang rumit seperti tindak pidana terorganisir akan sangat sulit tanpa adanya peran *whistleblower* dan *justice collaborator*. Akan tetapi disisi lainnya, tentu saja diperlukan suatu perangkat hukum yang dapat mengatur dan memberi jaminan hak serta perlindungan hukum terhadap *whistleblower* dan *justice collaborator* ketika mengungkapkan kasus tersebut. Sehingga, dengan demikian diharapkan kasus-kasus rumit ini dapat diungkap berdasarkan peran *whistleblower* dan *justice collaborator*, kemudian pelakunya (*offender/daders*) diadili melalui mekanisme beban pembuktian yang tetap mengedepankan Hak Asasi Manusia (HAM) sesuai ketentuan hukum acara dan konvenan Internasional, sedangkan disisi lainnya *whistleblower* dan *justice collaborator* diberikan pula perlindungan hukum dan diberikan hak-hak nya secara maksimal.

Saksi (*whistleblower* dan *justice collaborator*) disini, bukan hanya dimaksudkan sebagai obyek pendukung dari pengungkapan suatu tindak pidana saja, akan tetapi harus dipahami pula sebagai subyek yang perlu mendapatkan perlindungan sosial dan hukum.<sup>26</sup> Secara luas, seorang saksi pelapor (*whistleblower*) bukan hanya sekedar melaporkan adanya suatu tindak pidana tetapi harus dipikirkan resiko apa yang nantinya akan diterima oleh saksi pelapor tersebut, sehingga perlindungan hak-hak seorang saksi disini sangat diperlukan, agar fungsi dan peranan sebagai *whistleblower* akan maksimal. Begitupun dengan saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*), penuntut umum ataupun hakim jangan hanya menginginkan keterangan kesaksiannya saja, tetapi harus mengupayakan segala bentuk haknya sebagai *justice collaborator* agar bisa mendapatkan *reward* atau pengurangan hukuman sebagai suatu imbalan atau jasa atas kerjasamanya dalam mengungkap kasus yang berkaitan.

---

<sup>26</sup> Soeharto, *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa dan Korban Tindak Pidana Terorisme dalam Sistem Peradilan Pidana*, Bandung: Aditama, 2007, hlm. 77.

Sehingga dalam hal ini, teori HAM sangat berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap *whistleblower* maupun *justice collaborator*, karena pada hakikatnya seseorang yang dengan sukarela menjadi *whistleblower* dan *justice collaborator* hendaknya diberikan suatu perlindungan yang dapat berupa sebuah perlindungan fisik atau psikis, bebas dari ancaman serangan balik dan intimidasi serta *reward*, pengurangan hukuman atau bebas dari segala hukuman dan tuntutan, agar seorang *justice collaborator* pada khususnya dapat memberikan informasi yang akurat tanpa ditutupi dan warga masyarakat lainnya senantiasa akan ikut andil dalam melaporkan adanya suatu tindak pidana (*whistleblower*) tanpa rasa takut akan adanya ancaman intimidasi, dan serangan balik.

### 3. Teori Pembaharuan Hukum

Diundangkannya UU No 13 Tahun 2006 merupakan awal diaturnya *whistleblowers* dan *justice collaborator*, kemudian UU ini dilengkapi dengan SEMA No. 04 Tahun 2011 dan akhirnya diubah dengan UU No 31 Tahun 2014. Meskipun telah mendapat pengaturan dalam perundang-undangan namun KUHAP sebagai payung hukum dalam Sistem Peradilan Pidana belum memberi ruang pengaturan terhadap *whistleblower* dan *justice collaborator*.

Perlindungan hukum terhadap *whistleblower* maupun *justice collaborator* seperti yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia yang terkait, yaitu berupa: perlindungan fisik dan psikis, perlindungan hukum, penanganan secara khusus dan memperoleh penghargaan, telah dilaksanakan LPSK sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, karena penegakan hukum tidak hanya terdiri dari elemen LPSK saja, tetapi juga komponen-komponen sistem peradilan pidana, oleh karena itu penegakan hukum akan selalu sesuai dengan subjektivitas dari masing-masing instansi penegak hukum, sehingga akan mempengaruhi akuntabilitas penyidikan dan menyebabkan tidak tercapainya *equality before the law*, sehingga dalam hal ini perlu adanya pembaharuan hukum

guna penegakan hukum yang lebih baik di masa yang akan datang (*ius constituendum*).

Pembaharuan hukum pidana sangat erat kaitannya dengan kebijakan penegakan hukum pidana yang merupakan serangkaian proses yang terdiri dari tiga tahap kebijakan. M Cherif Bassiouni, menyebut ketiga tahap itu dengan istilah: tahap formulasi (proses legislatif), tahap aplikasi (proses peradilan) dan tahap eksekusi (proses administrasi).<sup>27</sup>

Proses legislasi/formulasi merupakan tahap perencanaan awal yang sangat strategis dari proses penegakan hukum "*in concreto*". Roeslan saleh pernah menyatakan bahwa undang-undang merupakan bagian dari suatu kebijakan tertentu, ia tidak hanya alat untuk melaksanakan kebijaksanaan, tetapi juga menentukan, menggariskan atau merancang suatu kebijaksanaan.<sup>28</sup> Kebijakan formulasi dikatakan kebijakan strategis karena memberikan landasan, arah, substansi dan batasan kewenangan dalam penegakan hukum yang akan dilakukan oleh penguasa kewenangan yudikatif maupun eksekutif. Posisi strategis tersebut membawa konsekuensi bahwa, kelemahan kebijakan formulasi hukum pidana akan berpengaruh pada kebijakan penegakan hukum pidana dan penanggulangan kejahatan.<sup>29</sup>

Prof. Soedarto mengemukakan empat syarat yang berkaitan dengan pembangunan atau pembaharuan hukum pidana di masa yang akan datang, syarat-syarat yang dimaksud adalah sebagai berikut:<sup>30</sup>

a. Syarat Ideologis;

Maksud dari syarat ideologis adalah bahwa hukum pidana yang akan datang harus sesuai dengan ideologi negara kita, yaitu Pancasila. Artinya, nilai-nilai Pancasila harus terakomodasi dalam

---

<sup>27</sup> M.Charif Bassiouni, *Substantive Criminal Law*, USA: Charles C. Thomas Publisher, Springfield, Illinois, 1978, hlm. 78.

<sup>28</sup> Roeslan Saleh, *Segi Lain Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984, hlm. 44-45.

<sup>29</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Group, Cetakan ke-3, 2010, hlm. 223.

<sup>30</sup> Muladi, *Proyeksi Hukum Pidana Indonesia yang Akan Datang*. Pidato Pengukuhan Guru Besar Universitas Diponegoro Semarang.

hukum pidana yang dibuat itu. Setidaknya apa yang diatur dalam KUHP yang akan datang harus sejalan dengan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Salah satu nilai luhur itu adalah sila ke dua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang dalam konteks *whistleblower* dan *justice collaborator*, maka dapat diwujudkan dengan membuat aturan hukum yang dapat melindungi kepentingan hukum *whistleblower* dan *justice collaborator* sebagai manusia yang berhak memperoleh perlakuan yang adil dan beradab.

b. Syarat Sosiologis;

Hukum Pidana yang akan datang juga harus memenuhi syarat sosiologis, yang berarti harus mengakomodasi nilai-nilai yang hidup dan berlaku di dalam masyarakat, yang dengan demikian masyarakat sebagai subyek akan mematuhi hukum itu. Akan tetapi apabila hukum yang dibuat itu tidak sesuai dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat, maka akan mendapat penentangan, perlawanan, atas setidaknya akan tidak dipatuhi oleh masyarakat secara sukarela. Dalam konteks *whistleblower* dan *justice collaborator*, apabila kebijakan formulatif yang ditempuh tidak mengindahkan nilai-nilai yang hidup masyarakat, maka partisipasi masyarakat untuk secara sukarela menjadi *whistleblower*, dalam tindak pidana akan rendah, yang pada gilirannya menghambat kinerja penegakan hukum.

c. Syarat Politis;

Mengenai syarat politis, sebagaimana diketahui undang-undang merupakan produk politis, oleh karena itu kandungan dari sebuah undang-undang akan sangat dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan politik yang ada di lembaga legislatif. Besar kecilnya semangat perlindungan terhadap *whistleblower* dan *justice collaborator* yang ada di partai politik, anggota legislatif, dan pemerintah (Presiden) akan berpengaruh pada kualitas

perlindungan saksi yang diberikan secara normatif melalui produk legislatif (undang-undang) yang dihasilkan. Demikian juga *political will* dari pemerintah (dalam hal ini aparat penegak hukum) tidak kalah besar pengaruhnya dalam implementasi perlindungan terhadap *whistleblower* dan *justice collaborator* dibandingkan dengan aturan normatifnya.

d. Syarat Praktis;

Syarat praktis yang dimaksud disini, adalah bahwa hukum pidana yang akan datang harus dibuat sedemikian rupa yang mungkin dilaksanakan atau ditegakkan. Jadi harus realistik, sesuai dengan keadaan yang sebenarnya di masyarakat. Dalam kaitannya dengan perlindungan *whistleblower* dan *justice collaborator*, tidak sekedar dijamin hak-haknya secara luas, tapi dapat diwujudkan dalam praktik.

Prof. Muladi menambah satu syarat lagi untuk hukum pidana yang akan datang, yaitu syarat adaptif,<sup>31</sup> artinya bahwa hukum pidana yang akan datang harus mengakomodasi perkembangan-perkembangan baru di masyarakat internasional yang telah diakui oleh masyarakat yang beradab, dapat dalam bentuk instrumen-instrumen internasional, perkembangan ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya. Berkaitan dengan penyusunan aturan hukum yang mengatur perlindungan *whistleblower* dan *justice collaborator* yang akan datang, juga harus dapat merespon perkembangan-perkembangan internasional, supaya bangsa Indonesia menjadi bagian dari masyarakat modern yang beradab.

Berkaitan dengan penelitian tesis ini, penulis membandingkan hukum perundang-undangan Indonesia yang terkait *whistleblower* dan *justice collaborator* dengan hukum Islam, dalam penelitian ini dimaksudkan bahwa hasil dari perbandingan kedua hukum (hukum positif dan hukum Islam) ini nantinya akan menghasilkan sebuah konsep mengenai penegakan perlindungan hukum

---

<sup>31</sup> Muladi, *Proyeksi Hukum Pidana Indonesia yang Akan Datang*. Pidato Pengukuhan Guru Besar Universitas Diponegoro Semarang.

terhadap *whistleblower* dan *justice collaborator* yang nantinya bisa diaplikasikan dan membawa perubahan positif kedepannya dimana hukum diposisikan sebagai sarana untuk memperbaharui.

Dalam hal ini perbandingan hukum menjadi salahsatu cara atau metode untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang nantinya akan menghasilkan sebuah konsep baru dimana bisa diterapkan untuk peraturan kedepannya. Yang dimaksudkan dengan memperbandingkan disini ialah mencari dan mensinyalir perbedaan-perbedaan serta persamaan-persamaan dengan memberi penjelasannya dan meneliti bagaimana berfungsinya hukum dan bagaimana pemecahan yuridisnya di dalam praktek serta faktor-faktor non hukum yang mana saja yang mempengaruhinya.<sup>32</sup> Penjelasannya hanya dapat diketahui dalam sejarah hukumnya, sehingga perbandingan hukum yang ilmiah memerlukan perbandingan sejarah hukum.<sup>33</sup> Jadi memperbandingkan hukum bukanlah sekedar untuk mengumpulkan peraturan perundang-undangan saja dan mencari perbedaan serta persamaannya saja, akan tetapi perhatian yang paling mendasar dalam perbandingan hukum ditujukan kepada pertanyaan sampai seberapa jauh peraturan perundang-undangan atau kaidah yang tidak tertulis itu dilaksanakan di dalam masyarakat. Untuk itu dicarilah perbedaan dan persamaan. Dari perbandingan hukum ini dapat diketahui bahwa disamping banyaknya perbedaan juga ada kesamaannya.

Sebagai gambaran sementara berkaitan dengan tema yang diteliti, penulis melihat adanya keterkaitan antara konsep *al-amru bi al-ma'ruf wa an-nahy 'an al-munkar* dengan eksistensi seorang *whistleblower* dan *justice collaborator*. Sementara dengan menggunakan konsep *maqasid asy-syariah* penulis melihat adanya korelasi dengan aspek perlindungan hukum terhadap *whistleblower* dan *justice collaborator*, terutama dalam penanggulangan tindak pidana terorganisir di Indonesia. Selanjutnya, guna mendapatkan gambaran yang lebih spesifik

---

<sup>32</sup> Sunarjati Hartono, *Kapita Selekt Perbandingan Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1988, hlm. 54.

<sup>33</sup> Djaja S. Meliala, *Hukum di Amerika Serikat, Suatu Studi Perbandingan*, Bandung: Tarsito, 1977, hlm. 89.

berkaitan dengan penelitian ini, penulis memusatkan pada salah satu bagian dari *maqasid asy-syariah*, yakni aspek pemeliharaan jiwa (*hifzu an-nafs*).<sup>34</sup>


Keterkaitan yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah bahwa dalam proses penanggulangan tindak pidana tertentu yang bersifat terorganisir (*organized crime*) di Indonesia, tindakan seorang *whistleblower* dan *justice collaborator* akan mampu membuka kotak pandora mafia-mafia yang berkaitan dengan kejahatan terorganisir, misalnya mafia korupsi, pencucian uang, perdagangan manusia, dan ataupun teroris yang memang telah mengakar sedemikian dalam. Hal ini tentunya menurut penulis sangat relevan dengan konsep *al-amru bi al-ma'ruf wa an-nahy 'an al-munkar*. Selain itu, penulis melihat bahwa adanya nilai *maslahah* dari tindakan *whistleblower* dan *justice collaborator* tersebut, yaitu dapat memutus mata rantai kejahatan-kejahatan terorganisir yang terjadi. Selain itu, terjaganya jiwa seorang *whistleblower* dan *justice collaborator* juga sangat relevan dengan konsep *hifzu an-nafs* sebagai bagian dari *maqasid asy-syariah*.

Dengan adanya pendekatan komparatif (perbandingan) ini diharapkan perlindungan hukum terhadap *whistleblower* dan *justice collaborator* dalam peraturan perundang-undangan Indonesia dengan Hukum Islam nantinya akan menghasilkan sebuah konsep ideal untuk diterapkan dalam penegakan hukum di masa yang akan datang (*ius constituendum*).

---

<sup>34</sup> Selain bertujuan untuk memelihara jiwa, hukum Islam di syari'atkan juga untuk memelihara kemaslahatan agama, akal, keturunan, dan harta dan kehormatan. Lihat Kamal Muchtar, *Ushul Fiqh Jilid I*, Yogyakarta: PT Dana Bakti Wakar, 1995, hlm. 144.

**Bagan 1.1.**  
**Kerangka Pemikiran**



### G. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian merupakan cara kerja pikiran dalam memahami suatu obyek, dan hal ini sangat penting dalam rangka memperoleh hasil penelitian yang memuaskan dan akurat, oleh karena itu penulis melakukan penelitian berdasarkan metode-metode sebagai berikut:

## 1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum, tetapi disamping itu juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku di dalam masyarakat.<sup>35</sup> Penelitian ini menginventarisasi, mengkaji, dan meneliti data yang berkaitan dengan materi penelitian yaitu perlindungan hukum terhadap *whistleblower* dan *justice collaborator* dalam tindak pidana terorganisir perspektif hukum Islam.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 4 (empat) pendekatan, diantaranya pendekatan filosofis, pendekatan sosiologis, pendekatan historis, dan pendekatan komparatif (perbandingan). Pendekatan filosofis dimaksudkan dalam konteks *whistleblower* dan *justice collaborator* dapat diwujudkan dengan membuat aturan hukum yang dapat melindungi kepentingan hukum *whistleblower* dan *justice collaborator* sebagai manusia yang berhak memperoleh perlindungan hukum dan perlakuan yang adil. Karena sejak diundangkannya UU No 13 Tahun 2006, SEMA No. 04 Tahun 2011 dan UU No 31 Tahun 2014, perlindungan hukum terhadap *whistleblower* dan *justice collaborator* dirasa masih sangat kurang, faktanya banyak kasus-kasus tertentu yang masih gagal diadili karena saksi diancam atau diteror oleh pelaku tindak pidana sehingga tidak bersedia memberikan kesaksiannya dalam proses peradilan pidana. Dengan demikian peraturan perundang-undangan ini harus terus diperbaharui agar penerapannya maksimal dalam penegakan hukum (*law enforcement*) di Indonesia di masa yang akan datang.

Pendekatan sosiologis yang dimaksud dalam konteks *whistleblower* dan *justice collaborator* adalah apabila kebijakan formatif yang ditempuh tidak mengindahkan nilai-nilai yang hidup masyarakat, maka partisipasi masyarakat untuk secara sukarela menjadi *whistleblower* dalam tindak pidana akan rendah, yang pada gilirannya menghambat kinerja penegakan hukum, maka dari itu penegakan terhadap perlindungan hukumnya harus maksimal.

Pendekatan historis yang dimaksud dalam konteks *whistleblower* dan *justice collaborator* sangat erat kaitannya dengan organisasi kejahatan ala mafia yang terjadi di beberapa negara, salahsatunya Italia dan Amerika Serikat. Di kedua negara ini perlindungan hukum terhadap *whistleblower* dan *justice collaborator* sudah maksimal yakni dengan adanya pengaturan *The Attorney General USA* melalui *Organized Crime Control Act of 1970* guna memberikan kewenangan untuk memberikan keamanan terhadap saksi yang bersedia bekerjasama dan bersedia memberikan kesaksian atas kasus yang melibatkan tindak kejahatan yang terorganisir atau tindak pidana serius lainnya dengan memindahkan mereka ke tempat yang aman dan menyediakan segala kebutuhan pendukungnya, dan di Italia adanya persidangan *Maxi Trial* dengan pengakuan Tommaso Buscetta, seorang anggota mafia Sisilia yang bekerjasama dengan pihak peradilan Italia dalam membongkar jaringan mafia dalam persidangan dan berhasil memenjarakan 350 anggota mafia, dan atas pengakuannya Buscetta mendapatkan identitas baru dan direlokasi ke daerah baru.

Pendekatan komparatif dimaksudkan untuk membandingkan perlindungan hukum terhadap *whistleblower* dan *justice collaborator* dalam hukum positif Indonesia yang terkait dengan masalah yang dibahas dengan perbandingan dalam hukum Islam. Pada dasarnya, data-data sebagaimana yang telah diuraikan konteks diatas dalam kerangka untuk membentuk polarisasi pemikiran yang lebih lengkap dan detail terhadap pokok permasalahan penelitian yakni perlindungan hukum terhadap *whistleblower* dan *justice collaborator*, praktek perlindungan hukum terhadap *whistleblower* dan *justice collaborator* di Indonesia dan hukum Islam, dan perbandingan perlindungan hukum keduanya sehingga kita bisa mengetahui apa persamaan dan perbedaan, kelemahan dan kelebihan, serta relevansi perlindungan hukum *whistleblower* dan *justice collaborator* dalam peraturan perundang-undangan Indonesia dengan hukum Islam, yang nantinya akan menghasilkan sebuah konsep atau model ideal perlindungan hukum yang baru, terkait dengan *whistleblower* dan *justice collaborator*.

### 3. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis fakta-fakta yang ada secara sistematis, faktual, dan akurat dengan teori-teori hukum positif yang menyangkut permasalahan yang diteliti.<sup>35</sup> Penelitian ini akan menggambarkan masalah hukum, fakta dengan gejala lainnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap *whistleblower* dan *justice collaborator*.

### 4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu suatu jenis data yang terkait dengan deskripsi, yang dapat diobservasi tetapi tidak dapat diperhitungkan.<sup>36</sup> Data kualitatif ini berkaitan dengan pemberian pengetahuan atau wawasan dan pemahaman yang mendalam tentang suatu permasalahan utama, yang dalam hal ini berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap *whistleblower* dan *justice collaborator*.

### 5. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi sumber data primer, sekunder, dan tersier. Sumber data primer (*primary resource* atau *authoritative records*) adalah sumber data yang terdiri dari aturan hukum yang berdasarkan hierarki perundang-undangan, mulai undang-undang, peraturan pemerintah dan aturan lain di bawah undang-undang yang memiliki kekuatan mengikat,<sup>37</sup> yaitu UUD 1945, Peraturan Perundang-Undangan Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Keputusan Presiden, Ketetapan SEMA MA, Peraturan Bersama, dan lain-lain.

Sumber data sekunder (*secondary resource* atau *not authoritative records*), adalah sumber data yang dapat memberikan kejelasan terhadap

---

<sup>35</sup> Maris S.W. Sumardjono, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM, 1989, hlm. 6.

<sup>36</sup> Sutrisno Hadi, *Methodologi Research I*, Semarang: Gadjah Mada University, 2010, hlm. 26.

<sup>37</sup> H. Salim dan Erlies Septiana Nurnani, *Op.Cit*, hlm. 16.

sumber data primer, seperti literatur, hasil-hasil penelitian, putusan pengadilan, makalah-makalah dalam seminar, artikel-artikel, dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan pengaturan perlindungan hukum terhadap *whistleblower* dan *justice collaborator* dalam implementasi peraturan perundang-undangan Indonesia dengan hukum Islam.

Sumber data tersier (*tertiary resource*), adalah sumber data yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap sumber data primer dan sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan lainnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap *whistleblower* dan *justice collaborator* dalam implementasi peraturan perundang-undangan Indonesia dengan hukum Islam terkait tindak pidana terorganisir.

#### 6. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Ronny Hanityo Soemitro, dalam bukunya Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri, teknik pengumpulan data dalam suatu penelitian dapat dilakukan melalui 4 (empat) cara, yaitu Studi Kepustakaan, Observasi, Interview, dan Kuesioner. Sesuai dengan penelitian ini yang menggunakan pendekatan yuridis normatif, maka pengumpulan data menggunakan teknik studi kepustakaan (*library research*), dengan mengumpulkan data-data dari literatur-literatur, jurnal-jurnal, buku-buku dan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan *whistleblower* dan *justice collaborator*.

#### 7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis normatif kualitatif. Normatif karena penelitian bertitik tolak dari peraturan yang sudah ada sebagai hukum positif, asas-asas hukum, dan pengertian hukum. Sedangkan kualitatif yaitu analisis dan yang bertitik tolak pada usaha-usaha penemuan asas-asas dan informasi sehingga akan diperoleh suatu gambaran yang menyeluruh tentang permasalahan yang akan diteliti. Teknik analisis data ini dilakukan untuk memenuhi kecukupan data. Data yang dikumpulkan dengan cara studi pustaka dilakukan analisis secara mendalam dari sumber data yang sesuai dengan level pendekatannya. Data

dari sumber yang pertama langsung dianalisis dengan mencoba mencari penjelasan secara komprehensif terkait dengan perlindungan hukum terhadap *whistleblower* dan *justice collaborator* dalam tindak pidana terorganisir (*organized crime*) perspektif hukum Islam.

#### 8. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, maka untuk mendapatkan data-data dan sumber hukum yang terkait penelitian ini dilakukan di beberapa perpustakaan, diantaranya:

- a. Perpustakaan I Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Jl. A.H. Nasution No. 105, Kelurahan Cipadung, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat.
- b. Perpustakaan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Jl. Cimencrang, Kelurahan Cimenerang, Kecamatan Gedebage, Kota Bandung, Jawa Barat.
- c. Perpustakaan Universitas Padjajaran, Jl. Dipati Ukur No. 35, Lebakgede, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat.
- d. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Jl. Banda No. 42, Citarum, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat.
- e. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jawa Barat, Jl. Kawalayaan Indah II, Jl. Soekarno Hatta No. 4, Kelurahan Jatisari, Kecamatan Buahbatu, Kota Bandung, Jawa Barat.